



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor :64/SDM.11-Kpt/76/Sek-Prov/V/2019

T E N T A N G

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**

- Menimbang** : a.. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil dan Peraturan ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tersebut pada lajur 4, dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat
4. Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 2 Mei 2019

Pt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttt

BAHARUDDIN

Untuk PETIKAN yang sah
Kepala Bagian Program, Data, Org. dan SDM
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat

BAHARUDDIN
Nip. 19651211 199703 1 004
Pangkat/Gol.Pembina Tk.I

Lampiran : Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 64/SDM.11-Kpt/76/Sek-Prov/V/2019

Tanggal : 2 Mei 2019

Tentang : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL.R UANG	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SATKER	KET
1	ABD.WAHID RASYIDIN, S.IP 19950713 201903 1 004	Penata Muda IIIa	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi di Sub.bagian Program dan Data	KPU Provinsi Sulawesi Barat	CPNS/Grade 6
2	WILSON S.LUBUK 19920512 201903 1 005	Penata Muda IIIa	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi di Sub.bagian Hukum	KPU Kabupaten Pasangkayu	CPNS/Grade 6

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan aslinya
KABAG. PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

BAHARUDDIN

BAHARUDDIN

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19651211 199703 1 004